



P U T U S A N

NOMOR : 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PUTRA BIN ALWI HUSAIN;**
Tempat lahir : Selayar;
Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 7 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Perum Bumi Aroepala Blok I E 8 Kel.
Paccinang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur Cv.Sinar Baru
(Rekanan kegiatan proyek Peningkatan
Jalan Kabupaten Ruas Lembang Jaya Lopi-
Lopi Kab.Kep.Selayar TA 2014);
Pendidikan : SMU;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas
keinginan sendiri;

Hal. 1 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Januari 2018 Nomor: 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Januari 2018 Nomor: 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-004/Sljr/Ft.01/02/2017 tertanggal 22 Februari 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Terdakwa **PUTRA Bin M ALWI HUSAIN** sebagai Direktur CV.Sinar Baru bersama-sama dengan NURSALAM, S.T.,MSP (selaku PPK) andi ANDI ARMAN GAU,S.T (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang dilakuka penuntutan secara terpisah pada tanggal 05 Agustus 2014 s/d 22 Desember 2014 atau setidaknya – tidaknya di waktu lain pada tahun 2014 bertempat Benteng Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertempat di Pengadilan Negeri Makassar, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kabupataen Kepulauan Selayar mengalokasikan dana DAU pada APBD Kabupaten Kepulauan

Hal. 2 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



Selayar Tahun 2014 untuk pembangunan peningkatan jalan Kabupaten ruas Lembang Jaya Lopi – Lopi dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian pada pelelangannya melalui LPSE pada ULP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014, pada paket tersebut terdakwa PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv.Sinar Baru) ingin mengerjakan paket tersebut saksi PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv. Sinar Baru) mengikuti lelang dengan cara memonopoli pemasukan penawaran dengan meminta bantuan saksi NASARUDDIN untuk memasukkan penawaran dua perusahaan yang dijadikan pendamping perusahaannya dengan maksud menghindari gagal lelang dimana terdakwa PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv. Sinar Baru) menyuruh saksi NASARUDDIN memasukkan penawaran dengan jumlah penawaran yang dibuat lebih tinggi dari perusahaan yang akan dipakai yaitu :

- a) Cv. Reski Jaya Pratama dengan nilai penawaran Rp.1.493.908.000;
 - b) Cv. Wendra Karya dengan nilai penawaran Rp.1.492.471.000.
- Bahwa terdakwa PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv. Sinar Baru) membuat penawaran yang lebih rendah dari kedua perusahaan pendamping tersebut yaitu Rp. 1.491.757.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga dengan Pokja ULP memenangkan Cv. Sinar Baru yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman No. 65 Benteng Kab. Kepulauan Selayar selanjutnya dibuatkan kontrak kerja dengan Kontrak nomor : 600/05/KONT-DAU/BM-PEM/VII/PU, yang ditanda tangani oleh saksi NURSALAM,S.T.,M.SP Kabid Bina Marga selaku PPK dan saksi PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv. Sinar Baru), selaku penyedia dengan masa pelaksanaan mulai tanggal 5 Agustus s/d 22 Desember 2014, dengan item - item pekerjaan yang termuat dalam kontrak sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH PEKERJAAN / RUPIAH
1	Umum	6.000.000,00
2	Drainase	215.031.098,55
3	Pekerjaan tanah	19.453.612,29
4	Pelebaran pekerjaan dan bahu jalan	19.236.729,78

Hal. 3 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



5	Pekerasan	194.080841,77
6	Pekerjaan aspal	704.844.969,25
7	Struktur	333.110 702.
Jumlah harga pekerjaan		1.491.757.953,77

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut terdakwa PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv. Sinar Baru) menunjuk pelaksana lapangan yakni saksi AKRIADI ASRI Alias ADI untuk melaksanakan kegiatan di lapangan tanpa didampingi oleh tim ahli sebagaimana yang ditawarkan dalam dokumen penawaran sehingga dalam pelaksanaan tidak selesai sampai masa akhir kontrak namun telah melakukan permintaan dan menerima pembayaran sebesar 85 % dari nilai kontrak dengan 4 tahap pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran UANG MUKA KERJA pada tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp.447.527.100,- sebagaimana SPM No. SPM : 0233/SPM-LS/VIII-PU/2014 ke rekening Bank Sulsel No rekening : 42 003 5317-7;
2. Pembayaran angsuran ke-I (40,26%) Pada tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp.347.791.210,- sebagaimana SPM-LS no SPM: 0606/SPM-LS/X-PU/2014 tanggal 23 Oktober 2014;
3. Pembayaran angsuran ke II (72,81%) atau sebesar Rp. 281.187.379,00 pada tanggal 22 Nopember 2014 sebagaimana SPM-LS No. SPM : 0718/SPM-LS/XI-PU/2014 Tanggal 22 November 2014;
4. Pembayaran angsuran ke III (85%) pada tanggal 20 desember 2014 sebesar Rp. 118.199.366,- sebagaimana SPP nomor 1075/SPP-LS/XII-PU/2014 tanggal 20 Desember 2014;

Sehingga total pembayaran dan diterima terdakwa PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv.Sinar Baru) sejumlah Rp.1.271,722,842.- yang mana pembayaran melalui rekening CV. Sinar Baru pada Bank Sulsel Nomor rekening 42 003 5317-7.

- Bahwa dalam permintaan pembayaran 85% sebenarnya saat itu belum mencapai bobot tersebut namun atas permintaan terdakwa PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv.Sinar Baru) dan persetujuan terdakwa NURSALAM, S.T,M.SP kepada konsultan Pengawas saksi HERI MUSLIM agar dibutakan MC dengan bobot 85% untuk dijadikan dokumen lampiran

Hal. 4 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



permintaan pembayaran selain dokumen berita Acara kemajuan fisik pekerjaan, yang kemudian dokumen tersebut diajukan dan disetujui serta ditanda tangani oleh rekanan terdakwa PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv. Sinar Baru) Konsultan pengawas saksi HERI MUSLIM, S.T, saksi ANDI ARMAN GAU, S.T dan disetujui oleh saksi NURSALAM, S.T,M.SP selaku PPK sehingga Proyek tersebut dibayar dengan bobot 85% pada tanggal 20 desember 2014, namun dalam permintaan pembayaran tidak sesuai fakta yang sebenarnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran volume pekerjaan terpasang oleh ahli kontruksi Ahli Ir. EDY JAYA PUTRA, S.T,M.T, ternyata hanya bobot Volume sebesar 37,78% sebagaimana hasil pemeriksaan berikut ini :

No divisi	Uraian	Kontrak asli		Realisasi progres akhir	
		Nilai (Rp)	Bobot (%)	Nilai (Rp)	Bobot (%)
1	Umum	6,000,000.00	0,40	5,700,000.00	0.38
2	Drainase	215,031,099.00	14,41,301		
3	Pekerjaan Tanah	19,453,612.00	1,30	19,453,612.29	1.30
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	19,236,730.00	1,29	19,236,729.78	1,29
5	Perkerasan Berbutir	194,080,842.00	13,01	183,405,999.89	12,29
6	Perkerasan Aspal	704,844,969.00	47,25	299,002,927.95	20.04
7	Struktur	333,110,702.00	22,33	36,782,867.04	2,47
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	-	-	-	-
9	Pekerjaan Harian	-	-	-	-
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	-	-	-	-
(A)	Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya Umum dan keuntungan	1.491.757.954,00	100	563.582.136.95	37,78

Dan terhadap pekerjaan penetrasi macadan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume kontrak	Realisasi lapangan	Selisih	Keterangan
----	--------	-------------------	-----------------------	---------	------------

Hal. 5 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



1	Lapis resap pengikat (litr)	4.498,64	1.908,37	2.590,27	Kurang
2	Lapis penetrasi macadam (m2)	5.998,19	3,453,69	3,453,69	Kurang

Dan terhadap pekerjaan Beton K-125 sebagai berikut :

No	Volume kontrak (m3)	Realisasi lapangan	Selisih (m3)	Harga satuan	Keterangan
1	231, 38)	115,77	115,61	1.005222, 27	Kurang
	Jalan beton	Hasil Rebound dibawah Nilai minimal			<125

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari hasil uji petik yang dilakukan dengan menggunakan alat hammer test, Diketahui bahwa mutu beton yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat sesuai yang diperjanjikan (mutu kuat beton rata-rata dibawah 125 kg/Cm2) dengan demikian tidak dapat dilakukan pembayaran untuk pekerjaan Beton Mutu K-125, Sedangkan untuk pekerjaan lapis penetrasi macadam berdasarkan hasil pengukuran bersama dilapangan diperoleh Volume sebesar 2.544,50m2 sedangkan Volume terkontrak 5998,19m2 dengan demikian terjadi kelebihan volume pembayaran **Sehingga berdasarkan hasil pengukuran realisasi pekerjaan dilapangan senilai Rp.563.582.136,95,- atau sebesar 37,78 % dari Bobot terkontrak.**
- Bahwa karena pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kemudian oleh saksi NURSALAM, S.T,M.SP selaku PPK melakukan addendum kontrak pada tanggal 20 desember 2014 Dengan Optimasi biaya sejumlah Rp.1.271.722.842,-(satu milyar dua ratus tujuh puluh satu jut tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- Bahwa dalam addendum kontrak yang dilakukan oleh terdakwa PUTRA Bin M.ALWI HUSAIN tidak dilakukan secara cermat dimana tidak dilakukan pengukuran secara seksama untuk mengetahui secara pasti bobot pekerjaan kemudian mengadendum kontrak dengan optimasi biaya yang ternyata bobot pekerjaan saat itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga atas perbuatan terdakwa PUTRA Bin M. ALWI HUSAIN bertentangan dengan :

Hal. 6 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



- Perpres No 54 tahun 2010 J.o Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah

Pasal 6 (etika pengadaan) yang berbunyi :

Para pihak yg terkait dalam pengadaan harus mematuhi etika :

Akuntabel yang berarti: harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya penyalagunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

huruf f (menghindari dan cegah kebocoran keuangan Negara)

Huruf g mencegah dan penyalagunaan wewenang/kolusi dengan tujuan menguntungkan pribadi, golongan atau orang lain yg secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv. Sinar Baru) bersama-sama dengan saksi NURSALAM, S.T,M.SP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi ANDI ARMAN GAU, S.T selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) merugikan keuangan negara Sebagaimana hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP perwakilan Sulsel sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi pembangunan peningkatan jalan kabupaten Ruas lembang jaya lopi – lopi sebagaimana laporan Nomor : SR-569/PW21/5/2016, Tanggal 02 September 2016 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.630.885.933,08 (Enam Ratus Tiga Puluh juta Delapan Ratus Delapan puluh lima Ribu sembilan ratus tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Sen).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31

Hal. 7 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;----

SUBSIDIAIR :

Terdakwa **PUTRA Bin M. ALWI HUSAIN** sebagai selaku Direktur CV.Sinar Baru bersama dengan NURSALAM, S.T.,MSP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), ANDI ARMAN GAU selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang dilakukan penuntutan secara terpisah pada tanggal 05 Agustus 2014 s/d 22 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2014 bertempat Benteng Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertempat di Pengadilan Negeri Makassar, **baik sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar mengalokasikan dana DAU pada APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014 untuk pembangunan peningkatan jalan Kabupaten ruas Lembang Jaya Lopi – Lopi dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian pada pelelangannya melalui LPSE pada ULP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014, pada paket tersebut terdakwa PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv. Sinar Baru) ingin mengerjakan paket tersebut lalu terdakwa PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv. Sinar Baru) mengikuti lelang dengan cara memonopoli pemasukan penawaran dengan meminta bantuan saksi NASARUDDIN untuk memasukkan penawaran dua perusahaan yang dijadikan pendamping perusahaannya dengan maksud menghindari gagal lelang dimana terdakwa PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv. Sinar Baru) menyuruh saksi NASARUDDIN memasukkan penawaran dengan

Hal. 8 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



jumlah penawaran yang dibuat lebih tinggi dari perusahaan yang akan dipakai yaitu :

- a) Cv. Reski Jaya Pratama dengan nilai penawaran Rp.1.493.908.000;
- b) Cv. Wendra Karya dengan nilai penawaran Rp.1.492.471.000.
- Bahwa selaku Direktur Cv. Sinar Baru terdakwa PUTRA Bin M. ALWI HUSAIN telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur CV. Sinar Baru dimana terdakwa PUTRA Bin M ALWI HUSAIN membuat penawaran yang lebih rendah dari kedua perusahaan pendamping tersebut di atas yaitu Rp. 1.491.757.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga Pokja ULP memenangkan Cv. Sinar Baru yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman No. 65 Benteng Kab.Kepulauan Selayar selanjutnya dibuatkan kontrak kerja dengan Kontrak nomor : 600/05/KONT-DAU/BM-PEM/VII/PU, yang ditanda tangani oleh saksi NURSALAM, ST.,MSP Kabid Bina Marga selaku PPK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan terdakwa PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv. Sinar Baru), selaku penyedia dengan masa pelaksanaan mulai tanggal 5 Agustus s/d 22 Desember 2014, dengan item - item pekerjaan yang termuat dalam kontrak Sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH PEKERJAAN / RUPIAH
1	Umum	6.000.000,00
2	Drainase	215.031.098,55
3	Pekerjaan tanah	19.453.612,29
4	Pelebaran pekerjaan dan bahu jalan	19.236.729,78
5	Pekerasan	194.080.841,77
6	Pekerjaan aspal	704.844.969,25
7	Struktur	333.110.702.
Jumlah harga pekerjaan		1.491.757.953,77

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut terdakwa PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv. Sinar Baru) menunjuk pelaksana lapangan yakni saksi AKRIADI ASRI Alias ADI untuk melaksanakan kegiatan di lapangan tanpa didampingi oleh tim ahli sebagaimana yang ditawarkan dalam dokumen penawaran sehingga dalam pelaksanaan tidak selesai sampai masa akhir kontrak namun telah melakukan permintaan dan menerima pembayaran

Hal. 9 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



sebesar 85% dari nilai kontrak dengan 4 tahap pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran UANG MUKA KERJA pada tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp.447.527.100,- sebagaimana SPM No.SPM : 0233/SPM-LS/VIII-PU/2014 ke rekening Bank Sulsel nomor rekening 42 003 5317-7;
2. Pembayaran angsuran ke I (40,26%) Pada tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp.347.791.210,- Sebagaimana SPM – LS no SPM: 0606/SPM-LS/X-PU/2014 tanggal 23 Oktober 2014;
3. Pembayaran angsuran ke II (72,81%) atau sebesar Rp 281.187.379,00 pada tanggal 22 Nopember 2014 sebagaimana SPM LS No. SPM : 0718/SPM-LS/XI-PU/2014 Tanggal 22 November 2014;
4. Pembayaran angsuran ke III (85%) pada tanggal 20 desember 2014 sebesar Rp.118.199.366,- sebagaimana SPP nomor 1075/SPP-LS/ XII-PU/2014 tanggal 20 Desember 2014;

Sehingga total pembayaran dan diterima saksi PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv. Sinar Baru) sejumlah Rp.1.271,722,842.- yang mana pembayaran melalui rekening Cv. Sinar Baru pada Bank Sulsel Nomor rekening 42 003 5317-7.

Bahwa dalam permintaan pembayaran 85% sebenarnya saat itu belum mencapai bobot tersebut namun atas permintaan terdakwa PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv. Sinar Baru) dan persetujuan saksi NURSALAM, S.T, M.SP kepada konsultan Pengawas saksi HERI MUSLIM agar dibuatkan MC dengan bobot 85% untuk dijadikan dokumen lampiran permintaan pembayaran selain, dokumen berita Acara kemajuan fisik pekerjaan, yang kemudian dokumen tersebut diajukan dan disetujui serta ditanda tangani oleh rekanan saksi PUTRA Bin M ALWI HUSAIN (Direktur Cv.Sinar Baru) Konsultan pengawas saksi HERI MUSLIM, ST, saksi ANDI ARMAN GAU, ST dan disetujui oleh terdakwa NURSALAM, S.T,M.SP selaku PPK sehingga Proyek tersebut dibayar dengan bobot 85%, pada tanggal 20 desember 2014, namun dalam permintaan pembayaran tidak sesuai fakta yang sebenarnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran volume pekerjaan terpasang oleh ahli kontruksi Ahli Ir. EDY

Hal. 10 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



JAYA PUTRA, S.T.,M.T, ternyata hanya bobot Volume sebesar 37,78% sebagaimana hasil pemeriksaan berikut ini :

No divisi	Uraian	Kontrak asli		Realisasi progres akhir	
		Nilai (Rp)	Bobot (%)	Nilai (Rp)	Bobot (%)
1	Umum	6,000,000.00	0,40	5,700,000.00	0.38
2	Drainase	215,031,099.00	14,41,301		
3	Pekerjaan Tanah	19,453,612.00	1,30	19,453,612.29	1.30
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	19,236,730.00	1,29	19,236,729.78	1,29
5	Perkerasan Berbutir	194,080,842.00	13,01	183,405,999.89	12,29
6	Perkerasan Aspal	704,844,969.00	47,25	299,002,927.95	20.04
7	Struktur	333,110,702.00	22,33	36,782,867.04	2,47
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	-	-	-	-
9	Pekerjaan Harian	-	-	-	-
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	-	-	-	-
(A)	Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya Umum dan keuntungan	1.491.757.954,00	100	563.582.136.95	37,78

Dan terhadap pekerjaan penetrasi macadan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume kontrak	Realisasi lapangan	Selisih	Keterangan
1	Lapis resap pengikat (litr)	4.498,64	1.908,37	2.590,27	Kurang
2	Lapis penetrasi macadam (m2)	5.998,19	3,453,69	3,453,69	Kurang

Dan terhadap pekerjaan Beton K-125 sebagai berikut :

Hal. 11 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



No	Volume kontrak (m3)	Realisasi lapangan	Selisih (m3)	Harga satuan	Keterangan
1	231,38)	115,77	115,61	1.005222,27	Kurang
	Jalan beton	Hasil Rebound dibawah Nilai minimal			<125

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari hasil uji petik yang dilakukan dengan menggunakan alat hammer test, Diketahui bahwa mutu beton yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat sesuai yang diperjanjikan (mutu kuat beton rata-rata dibawah 125 kg/ Cm2) dengan demikian tidak dapat dilakukan pembayaran untuk pekerjaan Beton Mutu K-125, Sedangkan untuk pekerjaan lapis penetrasi macadam berdasarkan hasil pengukuran bersama dilapangan diperoleh Volume sebesar 2.544,50m2 sedangkan Volume terkontrak 5998,19m2 dengan demikian terjadi kelebihan volume pembayaran **Sehingga berdasarkan hasil pengukuran realisasi pekerjaan dilapangan senilai Rp.563.582.136,95 atau sebesar 37,78 % dari Bobot terkontrak.**
- Bahwa karena pihak rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kemudian oleh saksi NURSALAM,S.T,M.SP selaku PPK melakukan addendum kontrak pada tanggal 20 desember 2014 Dengan Optimasi biaya sejumlah Rp.1.271.722.842,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- Bahwa dalam addendum kontrak yang dilakukan oleh terdakwa PUTRA Bin M. ALWI HUSAIN tidak dilakukan secara cermat dimana tidak dilakukan pengukuran secara seksama untuk mengetahui secara pasti bobot pekerjaan kemudian mengadendum kontrak dengan optimasi biaya yang ternyata bobot pekerjaan saat itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga atas perbuatan terdakwa PUTRA Bing M.ALWI HUSAIN bertentangan dengan :
 - Perpres No 54 tahun 2010 J.o Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintahPasal 6 (etika pengadaan) yang berbunyi :
Para pihak yang terkait dalam pengadaan harus mematuhi etika :

Hal. 12 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



Akuntabel yang berarti : harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya penyalagunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

huruf f (menghindari dan cegah kebocoran keuangan Negara)

Huruf g mencegah dan penyalagunaan wewenang/kolusi dengan tujuan menguntungkan pribadi, golongan atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PUTRA Bin M. ALWI HUSAIN (Direktur CV. Sinar Baru) bersama dengan saksi NURSALAM S.T.M.SP selaku PPK dan saksi ANDI ARMAN GAU, S.T selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) merugikan keuangan negara Sebagaimana hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP perwakilan Sulsel sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak pidana Korupsi pembangunan peningkatan jalan kabupaten Ruas lembang jaya lopi – lopi sebagaimana laporan Nomor : SR-569/PW21/5/2016, Tanggal 02 September 2016 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.630.885.933,08 (Enam Ratus Tiga Puluh juta Delapan Ratus Delapan puluh lima Ribu sembilan ratus tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Sen).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg.

Hal. 13 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



Perkara: PDS-002/Ft.1/Slr/02/2017 tanggal 21 Juni 2017, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa **PUTRA** dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 Huruf (b) UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa **PUTRA** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dalam Dakwaan Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 Huruf (b) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTRA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan Penjara;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 210.295.311,- (dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah), ditanggung renteng dengan terdakwa NUR SALAM, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti setelah 1 (satu) bulan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang, apabila tidak cukup diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Rangkap Dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 Belanja Langsung No. 1.03 01 15 04 5 2;

Hal. 14 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



- 2) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 146 / IV/2014/tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Tanggal 31 April 2014;
- 3) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600 / 12 / IV/2014/PU tentang Pengangkatan PPK Lingkup dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Selayar tahun anggaran 2014 , tanggal 21 April 2014;
- 4) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 600 /13/ IV/2014/PU tentang Pengangkatan PPTK Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Selayar tahun anggaran 2014, tanggal 21 April 2014;
- 5) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 77/2014, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27/IV/2014, Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara, Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Dan Penyimpan Barang serta Pembuat Daftar Gaji pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014 , tanggal 16 April 2016;
- 6) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 600/19/IV/2014/PU tentang Pengangkatan petugas E-Monitoring, Pengawas lapangan, dan Staf Administrasi Pada seksi Pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2014 , tanggal 22 April 2014 ;
- 7) 1 (Satu) bundel dokumen kontrak Nomor ; 600 /05/ KONT-DAU/BM-PEMB/VIII/2014/PU tanggal 5 Agustus 2014 pekerjaan

Hal. 15 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Lembang Jaya Lopi-
Lopi Lopi;

- 8) 1 (Satu) rangkap Adendum I perjanjian kontrak Nomor : 600/05/ ADD/
KONT-DAU/BM-PEMB/ XII/ XII/ 2014/PU, Tanggal 20 desember 2014;
- 9) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perubahan Volume Pekerjaan Nomor :
600/01/SP-DAK/BM-PEMB/XII/2014/PU;
- 10) 1 (Satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kontrak Nomor : 01/BA/PPK/BM-
PEMB/XII/2014/PU;
- 11) 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 30 %.(uang muka);
- 12) 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 40,26 % (pembayaran
ke1);
- 13) 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 72,81 %(pembayaran
ke2);
- 14) 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 85 % (pembayaran ke
3);
- 15) 1 (Satu) rangkap berita acara kemajuan fisik pekerjaan No .06 /
BAKFP/PEMB/XI/2014 / PU tanggal 22 November 2014;
- 16) 1 (Satu) rangkap Moutly Certificate;
- 17) Surat Nomor 600/002/BM/-PEMB/VII/2015/PU kepada Pimpinan
Cv.Sinar Baru, Perihal denda keterlambatan tanggal 10 Juli 2015;
- 18) Surat pernyataan No. 01 /CV-SB/SP/SLY/ V/ 2015, Tanggal 27 Mei 2015;
- 19) 1 (Satu) rangkap asli akta pendirian perusahaan Cv.Sinar Baru;
- 20) 1 (Satu) rangkap Asli Pernyataan Ke dalam, Keluar dari dan Perubahan
Anggaran Dasar Cv. Sinar Baru;
- 21) 1 (Satu) rangkap rekening Koran Bank BRI atas Nama AKRIADI ASRI;

Hal. 16 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) 1 (Satu) bundel laporan hasil pelelangan (ULP) kelompok kerja (Pokja) pekerjaan konstruksi;
 - 23) 1 (Satu) Bundel Dokumen pengadaan untuk pengadaan peningkatan jalan lembang jaya lopi lopi TA 2014 ;
 - 24) 1 (Satu) gambar Rencana Peningkatan jalan Tahun Anggaran 2014 Ruas Jalan Lembang Jaya lopi Lopi ;
 - 25) 1 (Satu) Bundel Dokumen penawaran Cv. Sinar Baru ;
 - 26) 1 (Satu) Bundel Dokumen penawaran Cv. Wendra Karya;
 - 27) 1 (Satu) Bundel dokumen penawaran Cv. Rezki Jaya Pratama;
 - 28) 1 (Satu) Bundel kontrak kerja pekerjaan Pengawasan;
 - 29) 1 (Satu) Company Profile Cv. Bias Monachy Konsultan;
 - 30) 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi dokumen lelang.
digunakan untuk perkara Andi Arman Gau;
8. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 27/Pid.Sus/2017/PN Mks, tanggal 29 Agustus 2017, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **PUTRA Bin M. ALWY HUSAIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 17 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai **Dakwaan Primair** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa **PUTRA Bin M. ALWY HUSAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 2 (dua) bulan, dan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
 - 1 (Satu) Rangkap Dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2014 Belanja Langsung No. 1.03.01.15.04.5.2;
 - 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 146 / IV/2014/tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Tanggal 31 April 2014;
 - 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600 / 12 / IV/2014/PU tentang Pengangkatan PPK Lingkup dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Selayar tahun anggaran 2014 , tanggal 21 April 2014;
 - 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 600 /13/ IV/2014/PU tentang Pengangkatan

Hal. 18 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



PPTK Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Selayar tahun anggaran 2014, tanggal 21 April 2014;

- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor: 77/2014 , Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27/IV/2014, Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara, Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Dan Penyimpan Barang serta Pembuat Daftar Gaji pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014 , tanggal 16 April 2016;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 600/19/IV/2014/PU tentang Pengangkatan petugas E-Monitoring, Pengawas lapangan, dan Staf Administrasi Pada seksi Pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2014, tanggal 22 April 2014;
- 1 (Satu) bundel dokumen kontrak Nomor; 600/05/KONT-DAU/BM-PEMB/VIII/2014/PU tanggal 5 Agustus 2014 pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Lembang Jaya Lopi-Lopi Lopi;
- 1 (Satu) rangkap Adendum I perjanjian kontrak Nomor : 600/05/ ADD/ KONT-DAU/BM-PEMB/ XII/ XII/ 2014/PU, Tanggal 20 desember 2014;
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 600/01/SP-DAK/BM-PEMB/XII/2014/PU;
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kontrak Nomor : 01/BA/PPK/BM-PEMB/XII/2014/PU;
- 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 30 %.(uang muka);

Hal. 19 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 40,26 % (pembayaran ke1);
- 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 72,81 %(pembayaran ke-2);
- 1 (Satu) bundel fotocopy berkas pencairan dana 85 % (pembayaran ke 3);
- 1 (Satu) rangkap berita acara kemajuan fisik pekerjaan No .06 / BAKFP/ PEMB/XI/2014 / PU tanggal 22 November 2014;
- 1 (Satu) rangkap Moutly Certificate;
- Surat Nomor 600/002/BM/-PEMB/VI/2015/PU kepada Pimpinan Cv.Sinar Baru, Perihal denda keterlambatan tanggal 10 Juli 2015;
- Surat pernyataan No. 01 /CV-SB/SP/SLY/ V/ 2015, Tanggal 27 Mei 2015;
- 1 (Satu) rangkap asli akta pendirian perusahaan Cv.Sinar Baru;
- 1 (Satu) rangkap Asli Pernyataan Ke dalam, Keluar dari dan Perubahan Anggaran Dasar Cv.Sinar Baru;
- 1 (Satu) rangkap rekening Koran Bank BRI atas Nama AKRIADI ASRI;
- 1 (Satu) bundel laporan hasil pelelangan (ULP) kelompok kerja (Pokja) pekerjaan konstruksi;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen pengadaan `untuk pengadaan peningkatan jalan lembang jaya lopi lopi TA 2014 ;
- 1 (Satu) gambar Rencana Peningkatan jalan Tahun Anggaran 2014 Ruas Jalan Lembang Jaya lopi Lopi ;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen penawaran Cv.Sinar Baru ;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen penawaran Cv.Wendra Karya;
- 1 (Satu) Bundel dokumen penawaran Cv.Rezki Jaya Pratama;
- 1 (Satu) Bundel kontrak kerja pekerjaan Pengawasan;
- 1 (Satu) Company Profile Cv.Bias Monachy Konsultan;

Hal. 20 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah flashdisk yang berisi dokumen lelang.

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 27/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 September 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 27/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 September 2017, sesuai Surat Penerimaan Memori Banding Nomor: 27/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. Memori banding mana telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 September 2017, sesuai Surat Penyerahan Memori Banding Nomor : 27/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 27/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan secara sah dan seksama

Hal. 21 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2018, untuk membaca dan mempelajari berkas Nomor: 27/Pid.Sus/2017/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **PUTRA** yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, kami selaku Penuntut Umum **telah sependapat** dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana (*straafmat*) terhadap diri Terdakwa **PUTRA** kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo, terlihat bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan dan tidak menjadikan pertimbangan di dalam putusannya terhadap hal-hal yang memberatkan dari diri terdakwa.

Hal. 22 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



Bahwa dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan hukuman pidana **lebih rendah daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** yang mana Dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : 002/Ft.1/Slyr/02/2017, yang telah dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 yang dalam amar tuntutan pidana, Penuntut Umum menuntut terdakwa **PUTRA** dengan hukuman pidana yaitu :

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 5 (Lima) bulan penjara.
- 2. Bahwa terdakwa selaku Pemenang tender Proyek pekerjaan untuk pembangunan Jalan Kabupaten ruas Lembang Jaya Lopi - Lopi mempunyai niat yang tidak baik yaitu melakukan persengkongkolan jahat dengan cara mengajak bersama NUR SALAM, S.T.,M.SP (PPK) sepakat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar peraturan petunjuk teknis (kontrak kerja) dengan Kontrak nomor : 600/05/KONT-DAU/BM-PEM/VII/PU, yang ditanda tangani oleh NURSALAM, S.T.,M.SP. Kabid Bina Marga selaku PPK dan terdakwa PUTRA (Direktur Cv. Sinar Baru) selaku penyedia dengan masa pelaksanaan mulai tanggal 5 Agustus s/d 22 Desember 2014.
- 3. Bahwa akibat niat yang tidak baik dari terdakwa PUTRA yang dibantu oleh NUR SALAM,S.T.,M.SP (PPK) mengakibatkan kerugian materiil (kerugian keuangan negara) sebesar Rp. 630.885.933,08 (Enam Ratus Tiga Puluh juta Delapan Ratus Delapan puluh lima Ribu sembilan ratus tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Sen) dan kerugian immateriil yaitu Perbuatan Terdakwa menghambat roda perekonomian masyarakat Kab. Kep. Selayar dan menghambat pelaksanaan program pemerintah Kab. Kep. Selayar.

Hal. 23 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terdakwa PUTRA pernah terlibat dan pernah dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar TA.2014 yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sehingga dalam kejadian tersebut terdakwa PUTRA memang tidak mempunyai niat yang baik (selalu melakukan tindak pidana korupsi) dalam mengerjakan proyek – proyek yang dimenangkan oleh terdakwa PUTRA.
5. Bahwa suatu putusan Hakim pada hakikatnya haruslah bersifat Preventif, korektif dan edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.
 - **Preventif** maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga putusan hakim benar – benar dapat mencegah seseorang tidak berbuat.
 - Putusan hakim harus bersifat **korektif** dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang, hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
 - Bahwa sejalan dengan itu fungsi **edukatif** dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana yang tidak setimpak dengan apa yang telah diperbuatnya.

Oleh karena itu dengan pertimbangan yang sudah kami uraikan seperti di atas, Kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tindak

Hal. 24 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



pidana korupsi tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan untuk mengabulkan permohonan banding kami, sebagai berikut :

1. Menerima memori banding Penuntut Umum;
2. Mengabulkan Tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat oleh karena tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 27/Pid.Sus/2017/PN Mks tanggal 29 Agustus 2017, maka terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 27/Pid.Sus/2017/PN Mks tanggal 29 Agustus 2017 yang meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan, dakwaan, tuntutan pidana, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidaire, dan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 25 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 27/Pid.Sus/2017/PN Mks, tanggal 29 Agustus 2017 **harus dikuatkan**;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar Nomor: 27/Pid.Sus/2017/PN Mks, tanggal 29 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 26 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU** tanggal **21 FEBRUARI 2018** oleh kami: **PRIM FAHRUR RAZI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.**, Hakim ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH.

Ttd

H. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

Ttd

ANDI MARLIYANTI, SH.,MH

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,**

B.D. BAKHTIAR, S.H.
NIP. 19560303 197803 1 003

Hal. 27 dari 27 Hal. Put. No. 03/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS